



P U T U S A N  
Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suryawan Adhiputranto, bertempat tinggal di Jalan Jati Anom Nomor 1, RT 003/RW 07, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trimulyo Widodo, S.H., Advokat beralamat di Gedung Ambhara/Marintur Indonesia, Jalan Dr. Saharjo Nomor 181 AB, Tebet, Manggarai, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 September 2023, dibawah Register Nomor 1218/SK.Pdt/2023/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. WARNA TAMBANG SELARAS, berkedudukan di Kp. Cibeurem RT 07/RW 05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. ZAENAL ABIDIN, beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. H. AZIZ SUNARDI, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,



sekarang tidak diketahui keberadaannya,  
selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

4. RIZAL, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
5. KARMILA, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
6. SAEPUL ANWAR, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
7. ADEN SUBARNAS, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
8. IDA FARIDA, ahli Waris dari Almarhumah Hajjah ENAY SUNAENAH, dahulu beralamat di Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
9. PT. PUTRA BHAKTI BANGSA, beralamat di Kp. Pengapuran RT.001/RW.004, Desa Tajur, Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I memiliki proyek penambangan clay atau tanah liat yang terletak di daerah Desa Tajur, Citeureup, Kabupaten Bogor, di area tanah milik PT. Putra Bhakti Bangsa, incasu Turut Tergugat VII;
2. Bahwa untuk mengerjakan proyek penambangan tersebut TERGUGAT I mengajukan pinjaman untuk modal kerja kepada PENGGUGAT, sebagaimana tertuang Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 di wilayah Desa Tajur, Citeurep, Bogor Tanah Milik PT. Putra Bhakti Bangsa (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dimana dalam Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Zainal Abidin, incasu TERGUGAT II, yang bertindak selaku Direktur Utama PT. Warna Tambang Selaras dan untuk diri sendiri;
3. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama TERGUGAT I mengajukan Pinjaman Modal Kerja kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), selanjutnya disebut "Pinjaman Modal Kerja" dan atas Pinjaman Modal Kerja tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) CEK NISP NNN 444383, nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 Januari 2012;
  - 2) CEK NISP NNN 444384, nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 10 Januari 2012;
  - 3) CASH, nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 17 Januari 2012;
  - 4) CASH, nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tertanggal 20 Januari 2012;

*Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) CEK NISP NNN 444382, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 25 Januari 2012;
- 6) CASH, nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 1 Februari 2012;
- 7) CASH, nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 3 Februari 2012;
- 8) CEK NISP NNN 444388, nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 6 Februari 2012.

Seluruhnya sejumlah Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah) dan rincian tahapan pemberian Pinjaman Modal Kerja diatas kemudian dibuatkan dalam bentuk KWITANSI tertanggal 9 Februari 2012 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT II;

4. Bahwa atas Pinjaman Modal Kerja tersebut TERGUGAT II memberikan Jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cileungsi Kidul Kp. Cibeurem, RT.07/RW.05 dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3834 ("SHM No.3834") yang tercatat atas nama Hajjah Enay Sunaenah, yaitu Ibu TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Budi Lukman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tn. T. Sumanar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Walini.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salimah.

Selanjutnya disebut "Jaminan" sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1);

5. Bahwa atas pemberian Jaminan tersebut diatas, (Alm) Hajjah Enay Sunaenah, telah memberikan persetujuannya sebagaimana SURAT PERNYATAAN yang dibuat pada bulan Februari 2012 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3834 tanggal 26 Januari 2012, berlokasi di Desa Cileungsi Kidul Kp. Cibeurem, RT.07/RW.05 dengan luas 367 m<sup>2</sup> atas nama Hajjah Enay Sunaenah dijadikan Jaminan asset untuk KEGIATAN PROYEK PENAMBANGAN CLAY seluas 80 Ha diatas Tanah Milik PT. PUTRA BANGSA HGB No. 4 berlokasi di Desa Tajur, Citeureup, Bogor yang mana pemberian Surat Pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh TERGUGAT II pada tanggal 6 Februari 2012 dan terkait dengan pemberian Jaminan tersebut Hajjah Enay Sunaenah memberikan kuasa kepada PENGUGAT, sebagaimana SURAT KUASA Ferbruari 2012 yang isinya diantaranya :



- untuk mengambil Jaminan;
  - memasuki dan menguasai tanah dan rumah Jaminan;
  - menjual tanah dan bangunan serta menerima hasil penjualan apabila TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajibannya;
6. Bahwa atas Pinjaman Modal Kerja tersebut, PARA TERGUGAT akan memberikan keuntungan dari hasil usaha kepada PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama, yaitu:
- Ayat (1) :
- a. Periode Januari s/d April 2012 sebesar 10%;
  - b. Periode Mei s/d Agustus 2012 sebesar 15%;
  - c. Periode September s/d Desember 2012 sebesar 20%;
- Ayat (4) :
- Pembagian hasil usaha yang diterima Pihak Kedua/PENGGUGAT, pada tahun ke 2 (dua) adalah 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) persen setiap bulannya.
7. Bahwa keuntungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (1) Perjanjian Kerjasama;
8. Bahwa selain memberikan pembagian keuntungan atas hasil usaha PARA TERGUGAT juga berkewajiban mengembalikan Pinjaman Modal Kerja 4 (empat) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, sebagaimana Pasal 7 ayat 4 Perjanjian Kerjasama;
9. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat mengembalikan Pinjaman Modal Kerja serta pembagian keuntungan hasil usaha maka sesuai dengan Pasal 8 (1) PARA TERGUGAT akan dikenakan denda sebesar 1/1000 setiap harinya yang diperhitungkan dari nilai hasil pembagian keuntungan dan pengembalian Pinjaman Modal Kerja;
10. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut ternyata sampai gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengembalikan Pinjaman Modal Kerja dan tidak pernah memberikan pembagian hasil keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
11. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya untuk menghubungi TERGUGAT II selaku Direktur dari PT. Warna Tambang Selaras incasu TERGUGAT I untuk segera mengembalikan Pinjaman Modal Kerja tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Selanjutnya PENGGUGAT



melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan teguran hukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa Surat Somasi I Nomor: 002/BDS-ZA/II/2022 tertanggal 4 Februari 2022 dan Surat Somasi II/Terakhir Nomor: 014/BDS-ZA/II/2022 tertanggal 12 Februari 2022 yang mana isi dari kedua surat somasi tersebut pada intinya menyatakan kepada PARA TERGUGAT untuk segera mengembalikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, akan tetapi kedua Somasi itupun tidak pernah ditanggapi; Kemudian dikarenakan PENGGUGAT sudah melayangkan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak mendapatkan jawaban dan/atau tanggapan dari PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT menyimpulkan bahwa PARA TERGUGAT sudah tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Panitia Arbitrase tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3). Oleh karenanya untuk menghemat waktu dan memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT melayangkan gugatan Wanprestasi kepada PARA TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dan/atau Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4);

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang tertuang dalam Rangkuman Yurisprudensi MARI 1993, menyatakan:

*"Somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik."*

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang tertuang dalam Rangkuman Yurisprudensi MARI 1993, menyatakan:

*"Permintaan untuk memenuhi yang diperjanjikan tidak diharuskan dengan teguran juru sita (het vrgen van nakoming)."*

Maka menurut hemat kami baik secara doktrin dan yurisprudensi yang ada saat ini sepakat menyatakan somasi itu harus dalam bentuk tertulis. Oleh karenanya Surat Somasi yang diberikan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan hukum;

12. Bahwa atas uraian dan penjelasan diatas dapat dibuktikan bahwa PARA TERGUGAT telah Wanprestasi kepada PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu mengembalikan



Pinjaman Modal Kerja dan memberikan pembagian hasil keuntungan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

13. Bahwa sebelum membahas Wanprestasi lebih lanjut, pada dasarnya Perjanjian yang baik dan benar diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

*“4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu: i) adanya kesepakatan kedua belah pihak, ii) cakap untuk melakukan perbuatan hukum, iii) adanya objek perjanjian, iv) adanya sebab yang halal”,*

Ketika Perjanjian tersebut sudah dibuat dan disepakati maka akan menjadi sebuah Undang-undang kepada Para Pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka”,*

Maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan hal itu yang disebut dengan Wanprestasi.

Kemudian berikut penjelasan mengenai unsur-unsur dari Wanprestasi, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, menjelaskan unsur wanprestasi sebagai berikut:

- a) *“Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;*
- b) *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;*
- c) *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d) *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”*

Jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka unsur pada huruf (a) diatas adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh PENGGUGAT saat ini, yaitu PARA TERGUGAT tidak melakukan apa yang dijanjikan;





14. Bahwa karena dapat dibuktikan PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama maka PARA TERGUGAT harus mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat PARA TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT dan karenanya Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
15. Bahwa dengan terjadinya Wanprestasi maka timbul kerugian bagi PENGGUGAT, dan PARA TERGUGAT selaku pihak yang melakukan Wanprestasi harus memberikan ganti rugi.

Akibat dan/atau sanksi mengenai Wanprestasi diatur pada Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”*

Poin tersebut diatas dikuatkan dengan adanya Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

Dalam hal besarnya bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka menurut Undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian (bunga muratoir) yang dapat dituntut PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar 6% (enam persen) pertahunnya;

16. Bahwa kerugian yang timbul akibat PARA TERGUGAT Wanprestasi dalam mengembalikan Pinjaman Modal Kerja dan memberikan pembagian hasil keuntungan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan Wanprestasi tersebut yang sudah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, yang mana kerugian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian dari Perjanjian Kerjasama:
  - Pinjaman pokok : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
  - Keuntungan :
    - Tahun 1 :  $10\% \times \text{Rp. 600.000.000,-} = \text{Rp. 60.000.000,-}$





Rp. 60.000.000,- × 4 Bulan =

Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) : 15% × Rp. 600.000.000,- = Rp. 90.000.000,-

Rp. 90.000.000,- × 4 Bulan = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah): 20% × Rp. 600.000.000,- = Rp. 120.000.000,-

Rp. 120.000.000,- × 4 Bulan = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Total Keuntungan yang harusnya dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT pada Tahun 1 (pertama) adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

- Tahun 2 s/d 10 : 15% × Rp. 600.000.000,- =  
Rp. 90.000.000,-  
Rp. 90.000.000,- × 108 Bulan =  
Rp. 9.720.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Total Keuntungan yang harusnya dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT pada Tahun ke 2 (dua) s/d Tahun ke 10 (sepuluh).

- Denda : 1/1000 dari nilai keuntungan setiap hari keterlambatan, maka:  
 $1/1000 \times \text{Rp. 600.000.000,-} = \text{Rp. 600.000,-}$   
 $\text{Rp. 600.000,-} \times 3.525 \text{ hari} = \text{Rp. 2.115.000.000,-}$  (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- Total kerugian pada Perjanjian Kerjasama:

Rp. 13.515.000,- (tiga belas milyar lima ratus lima belas juta).

- b. Bunga 6% (enam persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka bunga yang



harus dibayarkan PARA TERGUGAT setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan/atau dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai perkara *a quo* ini berkekuatan hukum tetap;

**Opportunity Loss:**

Bahwa akibat modal usaha dan lainnya milik PENGGUGAT yang belum juga dikembalikan maka PENGGUGAT mengalami kerugian lainnya berupa hilangnya kesempatan untuk memutar uang dan memperoleh keuntungan (*Opportunity Loss*) halmana apabila uang tersebut dipergunakan untuk usaha/bisnis PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar 15% tiap tahunnya atau senilai Rp. 15% x Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per tahun atau sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kerugian ini harus dibebankan kepada PARA TERGUGAT sehingga PARA TERGUGAT harus membayar opportunity loss kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diperhitungkan sejak tanggal didaftarkan gugatan ini sampai perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

17. Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini disertai Tuntutan Ganti Kerugian Materiil sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT khawatir PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain dengan tujuan PARA TERGUGAT menghindari kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT pada saat Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka untuk menghindari agar Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak bersifat sia-sia/illusoir dikemudian hari, oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik (Alm) Hajjah Enay Sunaenah, yang dalam perkara ini telah sepakat untuk dijadikan sebagai Jaminan, yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH (ibu dari TERGUGAT II) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah milik Budi Lukman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tn. T. Sumanar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Walini.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salimah.

Dan sampai gugatan ini didaftarkan SHM No: 3834 tersebut berada dalam penguasaan PENGGUGAT. Selanjutnya apabila PARA TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran kerugian yang diderita PENGGUGAT sesuai dengan putusan aquo mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan penjualan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun di Kantor Lelang Negara atas objek Jaminan dimaksud, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada PENGGUGAT sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita PENGGUGAT termasuk dikurangi biaya-biaya dalam rangka pengurusan lelang yang telah dikeluarkan dan sisanya dikembalikan kepada PARA TERGUGAT;

18. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Nomor: 122/BDS-L/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022 kepada Kepala Desa Tajur, Citeureup, Bogor dengan perihal Permohonan Surat Keterangan Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras yang notabenenya berapa dalam wilayah Desa Tajur, Citeureup, Bogor dan mendapatkan jawaban dari Kepala Desa Tajur melalui Suratnya No. 447/22/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022 dimana diterangkan bahwa PT. Warna Tambang Selaras incasu TERGUGAT I Tidak Pernah Melakukan Kegiatan Penambangan Clay di Desa Tajur, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor;
19. Bahwa pemberi Jaminan Hajjah Enay Sunaenah telah meninggal dunia, dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu H. AZIZ SUNARDI, RIZAL, ZAENAL ABIDIN, KARMILA, SAEPUL ANWAR, ADEN SUBARNAS dan IDA FARIDA, selanjutnya disebut "Ahli Waris Enay Sunaenah", yang dalam perkara aquo selain ZAENAL ABIDIN, selaku TERGUGAT II, ditetapkan sebagai TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI;
20. Bahwa SURAT PERNYATAAN yang dibuat pada bulan Februari 2012 oleh Hajjah Enay Sunaenah yaitu berupa pemberian Jaminan SHM No:



3834 adalah sah dan karenanya dengan meninggalnya Hajjah Enay Sunaenah maka SURAT PERNYATAAN tersebut mengikat secara hukum terhadap seluruh Ahli Waris Enay Sunaenah;

21. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum PARA TERGUGAT masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh PARA TERGUGAT.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menyatakan meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Budi Lukman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tn. T. Sumanar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Walini.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salimah.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Budi Lukman
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Tn. T. Sumanar
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Walini
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Salimah.



3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 (Perjanjian Kerjasama) batal demi hukum;
5. Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH yang diberikan kepada PENGGUGAT adalah sah demi hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 13.515.000,- (tiga belas milyar lima ratus lima belas juta);
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atau sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan sejak tanggal didaftarkan Gugatan sampai perkara *a quo* ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar *Opportunity Loss* kepada PENGGUGAT sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atau sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), atau sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diperhitungkan sejak tanggal didaftarkan Gugatan sampai perkara *a quo* ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi Putusan kelak, terhitung sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian PENGGUGAT pada diktum poin 16 petitum diatas secara sekaligus/tunai dan secara natura, apabila tidak dibayarkan secara natura maka diperintahkan untuk menjual



objek sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Budi Lukman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tn. T. Sumanar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Walini;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Salimah;

Secara lelang melalui Pengadilan Negeri Cibinong atau kantor lelang negara dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada PENGUGAT sesuai jumlah kerugian yang diderita PENGUGAT termasuk dikurangi biaya-biaya dalam rangka pengurusan lelang yang telah dikeluarkan dan sisanya dikembalikan kepada PARA TERGUGAT;

11. Membebaskan kepada PARA TERGUGAT segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing sebagaimana Relaas pertama tanggal 17 Agustus 2023, Para Tergugat, Turut Tergugat I s/d VI berdasarkan relaas kedua masing-masing tanggal 05 Oktober 2023 dan untuk Turut Tergugat VII berdasarkan Relaas kedua tanggal 3 Nopember 2023, dan juga Turut Tergugat VII berdasarkan Relaas ketiga tanggal 24 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Perubahan alamat Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI yang semula tertulis :

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi



“dahulu beralamat di Kp. Cibeureum RT 07 RW 05 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya.”

Kemudian dirubah dan/atau direvisi alamatnya menjadi :

“beralamat di Kp. Cibeureum RT 07 RW 05 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.”

2. Perubahan alamat Turut Tergugat VII yang semula tertulis :

“beralamat di Kp. Pengapuran RT 001 RW 004 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat.”

Kemudian dirubah dan/atau direvisi alamatnya menjadi :

“dahulu beralamat di Kp. Pengapuran RT 001 RW 004 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya.”;

3. Perubahan pada petitum angka 3, yang awalnya tertulis

Menyatakan perjanjian kerjasama tentang pinjaman modal kerja kegiatan PT Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 (perjanjian kerjasama) batal demi hukum;

Kemudian dirubah/direvisi menjadi:

Menyatakan perjanjian kerjasama tentang pinjaman modal kerja kegiatan PT Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 (perjanjian kerjasama) sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Perjanjian Kerjasama Tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras;
2. Bukti P-2a : berupa fotocopy Rincian Pinjaman Uang yang diberikan Suryawan/Penggugat kepada Zaenal/Tergugat;
3. Bukti P-2b : berupa fotocopy Cek No: NNN 444383 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- dan cek No: NNN 444384 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 125.000.000,-;
4. Bukti P-2c : berupa fotocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,-;
5. Bukti P-2d : berupa fotocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 55.000.000,- ;





6. Bukti P-2e : berupa fotocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-;
7. Bukti P-2f : berupa fotocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp. 70.000.000,- dan Photocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-;
8. Bukti P-2g : berupa fotocopy Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-;
9. Bukti P-3 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 3834 atas nama Hajjah Enay Sunaenah;
10. Bukti P-4a : berupa fotocopy KTP atas nama Zaenal/Tergugat dan NPWP atas nama Zaenal/Tergugat;
11. Bukti P-4b : berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Kepala Keluarga bernama Zaenal/Tergugat;
12. Bukti P-5a : berupa fotocopy Surat Pernyataan dari Zaenal/Tergugat kepada Suryawan/Penggugat yang menyerahkan Asli SHM atas nama Hajjah Enay Sunaenah paling lambat tanggal 18 Januari 2012;
13. Bukti P-5b : berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hajjah Enay Sunaenah yang menyatakan "SHM No : 3834 tanggal 26 Januari 2012....dst, dijadikan jaminan asset untuk kegiatan Proyek Penambangan Clay....dst";
14. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Kuasa Hajjah Enay Sunaenah (Pemberi Kuasa) kepada Suryawan Adhiputranto (Penerima Kuasa), "untuk mengambil satu bidang tanah (SHM No : 3834); memasuki halaman tanah dan rumah,.....dst";
15. Bukti P-7a : berupa fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Cileungsi Kidul No: 474/320-Pem, tertanggal 15 Agustus 2012;
16. Bukti P-7b : berupa fotocopy Surat Keterangan Desa No: 593/23-Pemerintah, tertanggal 24 Juni 2010;
17. Bukti P-7c : berupa fotocopy KTP Hj. Sunaenah;
18. Bukti P-8 : berupa fotocopy Tanda Terima Jaminan dari Zaenal Abidin/Hj. Enay Sunaenah kepada Suryawan Adhiputranto;
19. Bukti P-9 : berupa fotocopy Surat Nomor : 447/jj/III/2022, perihal Surat Tanggapan Permohonan Keterangan PT. Warna Tambang Selaras;



20. Bukti P-10a : berupa fotocopy Surat Nomor : 002/BDS-ZA/II/2022, Perihal Pembayaran Hutang sdr. Suryawan Adhiputranto Somasi I;
21. Bukti P-10b : berupa fotocopy Surat Nomor : 014/BDS-ZA/II/2022, Perihal Pembayaran Hutang sdr. Suryawan Adhiputranto Somasi II/Terakhir;
22. Bukti P-11A : berupa fotocopy Kwitansi dari Suryawan Adhiputranto senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 20 Januari 2012;
23. Bukti P-11B : berupa fotocopy Kwitansi dari Suryawan Adhiputranto senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 25 Januari 2012;
24. Bukti P-11C : berupa fotocopy Kwitansi dari Suryawan Adhiputranto senilai Rp. 70.000.000,- tertanggal 01 Februari 2012;
25. Bukti P-11D : berupa fotocopy kwitansi dari Suryawan Adhiputranto senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 03 Februari 2012;
26. Bukti P-11E : berupa fotocopy Kwitansi dari Suryawan Adhiputranto senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 06 Februari 2012;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu bukti P-1 sd P-11A, kecuali bukti P-4a, P-4b, P-7b, P-7c, P-9, P-10a dan P-10b;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Repasya Taswin, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki urusan utang piutang untuk modal usaha;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanya hubungan pinjam meminjam uang saja;
  - Bahwa Tergugat menyatakan jangka waktu pekerjaan yang akan dikerjakan selama 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Penggugat belum menikmati keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat;
  - Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Tergugat tidak berjalan sesuai dengan rencana;
  - Bahwa yang menjadi alasan Tergugat semenjak tahun 2012 adalah tanah yang akan dijadikan tempat usaha belum dilakukan check laboratorium;
  - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada sedikitpun uang yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena sesama orang Cileungsi;
  - Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat karena Penggugat bekerja di Jakarta maka Saksi memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat meminjamkan uang untuk modal usaha pertambangan kepada Tergugat;
  - Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal peminjaman uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai bukti P-1;
  - Bahwa penyerahan pinjaman dilakukan bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai bukti P-2;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menjadi Saksi yang bertandatangan pada kuitansi penyerahan uang;
  - Bahwa Saksi menandatangani sebanyak 4 (empat) kali pada kuitansi penyerahan uang;
  - Bahwa Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat rumah atas nama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memberikan/menyerahkan jaminan sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat pernah memberikan selebar cek kepada Penggugat, kemudian Saksi diminta untuk mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri menurut pihak bank bahwa cek tersebut kosong;
  - Bahwa Saksi datang ke lokasi tambang bersama Saksi Iwan dan melihat ada alat berat namun tidak ada aktivitas orang bekerja;
2. Iwan Setiawan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki urusan utang piutang untuk modal usaha;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hubungan pinjam meminjam uang saja;
  - Bahwa Tergugat menyatakan jangka waktu pekerjaan yang akan dikerjakan selama 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Penggugat belum menikmati keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat;
  - Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Tergugat tidak berjalan sesuai rencana;



- Bahwa yang menjadi alasan Tergugat semenjak tahun 2012 adalah tanah yang akan dijadikan tempat usaha belum dilakukan check laboratorium;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada sedikitpun uang yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II karena sesama orang Cileungsi;
- Bahwa karena Penggugat bekerja di Jakarta, maka Saksi memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang untuk modal usaha pertambangan kepada Tergugat;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perihal peminjaman uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai bukti P-1;
- Bahwa penyerahan pinjaman dilakukan bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai bukti P-2;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menjadi Saksi yang bertandatangan pada kuitansi penyerahan uang itu;
- Bahwa Saksi menandatangani sebanyak 4 (empat) kali pada kuitansi penyerahan uang;
- Bahwa Tergugat pernah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat rumah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa secara teori ketentuan tuntutan provisi menurut Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Pasal 53 Rv, mengisyaratkan Putusan Provisi adalah

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi*



putusan berupa tindakan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak menyangkut materi pokok perkara, putusan provisi akan berlaku sampai Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karenanya syarat tuntutan provisionil adalah:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang harus diputuskan;
3. Tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, tuntutan meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 3834/Cileungsi atas nama Hj. Enay Sunaenah adalah salah kaprah dalam Hukum Acara karena tuntutan sita jaminan adalah tuntutan terkait jaminan pemenuhan tidak dilaksanakannya hukuman pokok yang dituntut Penggugat, dan sudah menyangkut materi pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sebagaimana petitum angka 2, oleh karena sejak persidangan dan sampai dengan Putusan *a quo* dibacakan,



tidak pernah diletakkan terhadap satu obyek apapun, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 tidak berdasar sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok angka 3, yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa asas *sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengisyaratkan sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti P-1, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I selaku Direktur dari PT Warna Tambang Mas, adalah hubungan pinjam meminjam uang modal sebagaimana tertuang Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012, maka berpedoman pada Pasal 1338 ayat (2) KUHP, Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4, berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, yaitu Penggugat dan Para Tergugat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing telah disepakati sebagaimana Pasal 4 s/d Pasal 7, bahwa Tergugat I menerima pinjaman modal kerja sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Penggugat yang meminjamkan modal kepada Tergugat I, dan salah satu kewajiban Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I berkewajiban memberikan hasil keuntungan kegiatan proyek penambangan clay 80 HA;
- Bahwa Penggugat menerima pembagian keuntungan dari pihak kedua, sebagai berikut:
  - a. Periode Januari s/d April 2012 sebesar 10%;
  - b. Periode Mei s/d Agustus 2012 sebesar 15%;
  - c. Periode September s/d Desember 2012 sebesar 20%;
- Bahwa pembagian hasil usaha yang diterima Penggugat, pada tahun ke 2 (dua) adalah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) persen setiap bulannya;
- Bahwa keuntungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Kerjasama;



- Bahwa Tergugat I selain memberikan pembagian keuntungan atas hasil usaha Tergugat I juga berkewajiban mengembalikan Pinjaman Modal Kerja 4 (empat) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 tersebut, maka berpedoman Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, bahwa semua kesepakatan/klausul yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 wajib dilaksanakan atau dipenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2A s/d P-2G, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan modal kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam kurun waktu sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, unsur-unsur kumulatif wanprestasi adalah:

- 1). Adanya perjanjian oleh para pihak;
- 2). Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- 3). Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

- 1). Terdapat pihak yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- 2). Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3). Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak tepat waktu, atau;
- 4). Salah satu pihak yang terkait kontrak melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan dari seluruh bukti surat P-1 s/d P-11 tidak ada satupun bukti surat yang membuktikan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya baik berupa pengembalian modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat namun juga tidak melaksanakan kewajibannya lainnya antara lain membagi hasil keuntungannya sebagaimana klausul Pasal 4 s/d Pasal 7;





Menimbang, bahwa karena Tergugat I selaku Direktur PT Warna Tambang Selaras dan selaku pribadi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 4 s/d Pasal 7 Perjanjian Kerjasama tentang Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman Pasal 1243 KUH Perdata, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi, oleh karenanya petitum angka 3 berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 s/d P-6, Tergugat I untuk menjamin terpenuhinya kewajibannya Tergugat I maka Tergugat II telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3834 atas nama Hj. Enay Sunaenah yang merupakan ibu dari Tergugat II yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, maka penguasaan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No. 3834 atas nama Hj. Enay Sunaenah adalah sah demi hukum karena sesuai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, angka 7 dan angka 8, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, adalah:

- 1). Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- 2). Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- 3). Membayar ganti rugi;
- 4). Membatalkan perjanjian, dan;
- 5). Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya, ganti rugi dan bunga yang dapat dituntut akibat hukum dari wanprestasi, sebagaimana Pasal 1247 KUH Perdata s/d Pasal 1250 KUH Perdata antara lain:

1. Biaya (*kosten*), ongkos yang telah dikeluarkan;
2. Ganti rugi (*schaden*), kerusakan barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur;



3. Bunga (*interessen*) yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, antara lain:
- Bunga konvensional atau bunga yang telah diperjanjikan (vide Pasal 1249 KUH Perdata);
  - Bunga kompensatoir atau bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnya yaitu bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun sebagaimana ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata yaitu terhitung mulai sejak ia meminta ke muka Pengadilan kecuali dalam hal lain yang lain yang ditetapkan Undang-Undang berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana klausul mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I sebagaimana Pasal 4 s/d Pasal 8 dari Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012, salah satunya disepakati bahwa pinjaman modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan/dibayarkan kepada Penggugat paling lambat 4 (empat) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, namun sampai Putusan *quo* dibacakan belum ada pembayaran/pengembalian modal kerja sepeserpun kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dihukum untuk membayar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, meskipun sesuai Pasal 1338 ayat (2) KUIH Perdata telah disepakati kewajiban Tergugat I adalah pengembalian modal, pembagian keuntungan dan pembagian hasil usaha yang dimulai setelah tahun kedua sampai dengan 10 (sepuluh) tahun kemudian, namun kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I, adalah pengembalian modal, pembagian keuntungan pada tahun pertama dan pembagian hasil usaha hanya sampai pada tahun kedua saja adalah adil dan patut setara dengan kemungkinan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat atas pinjaman modal usaha tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012, menyepakati kewajiban Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur, membagi keuntungan kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:



- 1 Periode Januari s/d April 2012 sebesar 10%, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 10% x 4 (empat) bulan = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 2 Periode Mei s/d Agustus 2012 sebesar 15%, yaitu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 15% x 4 (empat) bulan = Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 3 Periode September s/d Desember 2012 sebesar 20%, yaitu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) x 20% x 4 (empat) bulan = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Sehingga pembagian keuntungan yang harusnya dibayar Tergugat I sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan pembayaran denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Tergugat I, yaitu 1/1000 dari pinjaman modal atau  $1/1000 \times \text{Rp. } 600.000.000,-$  = sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) perbulan, tidak akan Majelis Hakim kabulkan sekalipun telah disepakati dikarekan nilai keuntungan yang harusnya dibayar Tergugat I kepada Penggugat dengan total Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa pembagian hasil usaha yang seharusnya diterima Penggugat perbulannya sebesar 15% dari total modal atau sebesar  $12 \times 15\% \times \text{Rp. } 600.000.000 = \text{Rp. } 460.000.000,-$

Menimbang, bahwa dari perhitungan diatas telah jelas total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat, berupa pembagian keuntungan selama 1 (satu) tahun pertama dan pembagian hasil usaha selama tahun kedua dengan total keseluruhan Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), oleh karenanya Para Tergugat telah dihukum untuk membayar kewajibannya membayar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), atinya hukuman pokok gugatan *a quo*, adalah pembayaran sejumlah uang, maka apabila terdapat yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka jaminan kewajibannya yaitu obyek yang tercatat pada SHM No. 3834/Cileungsi tersebut bukan dihukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai denda dan lain-lainnya, oleh karena Penggugat telah memegang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3834/Cileungsi maka seharusnya Penggugat menuntut kepada Para Tergugat sesaat setelah Para Tergugat ingkar janji, karena sebagaimana teori



wanprestasi suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi apabila Para Tergugat sesaat setelah kewajiban Para Tergugat tidak dilaksanakan seharusnya mengajukan gugatan berupa pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Pengadilan, tidak seperti yang dilakukan Para Tergugat yaitu menunggu sampai habis jangka waktu perjanjian yaitu 1 (satu) hari setelah jangka waktu 4 (empat) bulan sejak perjanjian kerjasama ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, yaitu sejak 10 April 2012, bukan setelah kurang lebih 12 tahun mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai tuntutan bunga sebesar 6% pertahun, mengenai hal tersebut meskipun adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan bunga 6% pertahun sebagai ganti atas hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat ketika meminjamkan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), namun sebagaimana pertimbangan diatas Para Tergugat telah dihukum untuk membayar/memenuhi kesepakatan sebagaimana dari Perjanjian Kerjasama Pinjaman Modal Kerja Kegiatan PT. Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 yaitu pembagian keuntungan usaha dan denda dari keterlambatan pembayaran keuntungan usaha dengan total Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat yaitu tuntutan bunga dan tuntutan *opurtiny loss* tidak berdasar sehingga petitum angka 7 dan angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana ketentuan Pasal 606 a Rv dan Pasal 606 b Rv, menyebutkan:

- Pasal 606 a Rv: "Sepanjang suatu putusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";
- Pasal 606 b Rv: "Bila Putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan Putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";



Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv yang mengisyaratkan kemungkinan dihukumnya Tergugat untuk membayar uang paksa jikalau dan sekedar ia tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam Putusan Hakim, tuntutan uang paksa ini hanya dapat berlaku jika Tergugat ingkar atau tidak memenuhi Putusan Pengadilan dan hanya dibenarkan hanya dalam eksekusi riil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan Para Tergugat telah dihukum untuk membayar kewajibannya membayar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah), atinya hukuman pokok gugatan *a quo*, adalah pembayaran sejumlah uang, maka apabila terhukum yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka jaminan kewajibannya yaitu obyek yang tercatat pada SHM No. 3834/Cileungsi tersebut bukan dihukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 9 tidak berdasar sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah salah satu konsekuensi dari suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak hanya Penggugat, atau Para Tergugat namun juga Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada amar Putusan, berpedoman pada teori tersebut, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 12 dinilai berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, dan menolak selain dan selebihnya, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1432 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

#### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;



#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama tentang pinjaman modal kerja kegiatan PT Warna Tambang Selaras tertanggal 10 Januari 2012 (perjanjian kerjasama) sah menurut hukum;
5. Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH yang diberikan kepada Penggugat adalah sah demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) secara sekaligus/tunai dan secara natura setelah Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayarkan secara natura maka Penggugat berhak menjual objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 367 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cileungsi Kidul, Kp. Cibeurem RT.07/RW.05, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 3834/Cileungsi atas nama Hj. ENAY SUNAENAH, secara lelang melalui Pengadilan Negeri Cibinong dan hasil penjualan lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sesuai jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dikurangi biaya-biaya dalam rangka pengurusan lelang yang telah dikeluarkan dan sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Hakim Anggota tersebut, A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

incian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp. 664.000,-	
4. PNPB panggilan	: Rp. 110.000,-	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	
6. Meterai	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 899.000,-	(delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)